



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan yang telah di uraikan dalam beberapa Bab dan Sub Bab di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Metode penerapan nilai tanah waris adalah suatu transaksi antara tanah waris ditukarkan dengan ringgit (kepingan emas) yang mana ringgit tersebut belum di pastikan dan belum disepakati nilai kadar emasnya di pulau Bawean. Metode penerapan nilai tanah waris seperti ini tidak termasuk dalam dua kategori penerapan warisan di pulau Bawean.
2. Dalam hukum Islam, Metode penerapan nilai tanah waris di pulau Bawean yakni menukarkan tanah waris dengan ringgit (kepingan emas) yang dilakukan oleh salah satu ahli waris tanpa adanya suatu mufakat dari ahli waris yang lain, ini tidak diperbolehkan dan tidak sesuai dengan hukum Islam (al-Qur'an, hadis, fiqh, dan KHI).



B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam skripsi ini agar metode penerapan nilai tanah waris disini tidak terulang kembali dan bahkan bisa hilang dari kebiasaan masyarakat pulau Bawean pada umumnya, dan Desa Sungai Rujing pada khususnya antara lain yaitu ;

1. Dibutuhkan upaya pemberdayaan masyarakat. Pemerintah harus lebih membuka akses pendidikan, keterampilan, dan penyuluhan tentang ke-Agamaan. Dalam hal ini betapa pentingnya memahami hukum Islam (hukum waris) dan menjaga keharmonisan dalam keluarga. Begitu juga bagi Kepala Desa Sungai Rujing untuk selalu memberikan pemahaman terhadap orang yang masih melakukan metode penerapan seperti ini. Juga para tokoh masyarakat Desa Sungai Rujing untuk lebih memberikan pemahaman tentang bagaimana tata cara dalam pembagian warisan dan bagaimana untuk menjaganya. Sehingga dapat menjaga hubungan kekeluargaan dan menjaga tali silaturahmi, terutama di daerah-daerah terpencil seperti di pulau Bawean dan khususnya Desa Sungai Rujing Dusun Tajung Barat Kecamatan Sangkapura.
2. Setiap warga negara hendaknya taat pada hukum yang berlaku, yakni hukum yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam dan hukum negara Republik Indonesia. Begitu juga dalam masalah kewarisan sebagaimana yang sudah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).